



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 89 /KEP/HK/2025

#### TENTANG

#### TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

MEMUTUSKAN : ...

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;
  - b. menyusun pemetaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK);
  - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
  - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama (PKS), Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
  - g. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
  - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama, serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
  - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KELIMA : ...**

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 6 Maret 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	<u>b</u>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<u>Re</u>
KEPALA BIRO HUKUM	<u>AV</u>

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : *89* /KEP/HK/2025TANGGAL : *6 Maret* 2025

TENTANG TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD).
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas TKKSD;</li> <li>b. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan</li> <li>c. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, Dokumen KSDD, KSDPK, Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja.</li> </ul>
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam hal menjalankan tugas terkait Kerja Sama Daerah
5	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim TKKSD; dan</li> <li>b. mewakili Ketua dan Wakil Ketua memimpin rapat Kerja Sama apabila berhalangan sementara.</li> </ul>
6	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;</li> <li>b. menyusun pemetaan KSDD dan KSDPK;</li> <li>c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</li> </ul>
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. menyiapkan kerangka acuan /proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</li> </ul>

8	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
9	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
10	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	g. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
11	Kepala Bagian Kerja Sama pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12	Esron Melsis Elim, SE, M.Si/Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
13	Ernes D. Hamel, S.Pi, M.Si/Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
14	Laurensius Taek Seran, S,ST, MT/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
15	Maria Consulata Sandra Lopez, SE/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
16	Yoes Herlofin Bire, SH/Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
17	Hilarius B. C. Da Silva, SE, M.Ec.Dev/Kasubid. Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	
18	Rufina Sero, S.Sos/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
19	Maria Sofia Mura, SH/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

20	Jolanda Lisdawati Ndolu, S.STP.MM/Staf Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;</li> <li>b. menyusun pemetaan KSDD dan KSDPK;</li> <li>c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</li> <li>d. menyiapkan kerangka acuan /proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</li> <li>e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;</li> <li>f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;</li> <li>g. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;</li> <li>h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</li> <li>i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan</li> <li>j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</li> </ul>
----	---	---------	--

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	